

LEMBAR KERJA 1: ANALISIS GENDER DENGAN GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

1. **Menyusun Cascading Kinerja** sesuai dengan Inmendagri No 2 Tahun 2025 dengan menggunakan RPJMD Provinsi masing-masing

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah	Misi 3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Akuntabel, Profesional, Transparan Dan Inovatif	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif		Nilai AKIP Kota	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
			Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Barat	
			Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Barat	
			Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	

2. Menyusun analisis gender sektoral yang menggunakan Gender Analysis Pathway:

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Tentukan Satu Isu Gender Strategis	Identifikasi faktor penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD relevan
○ Telaah Data Terpilah Gedung kantor digunakan oleh ASN laki-laki dan perempuan serta masyarakat dari berbagai kelompok usia dan kondisi fisik. Namun, fasilitas gedung belum sepenuhnya memenuhi prinsip aksesibilitas dan kenyamanan bagi semua pengguna.. ○ Isu Gender Strategis Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor yang memperhatikan kebutuhan perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. ○ Kesenjangan APKM Akses: Belum seluruh fasilitas gedung mudah diakses penyandang disabilitas dan lansia. Partisipasi: Pengguna gedung belum dilibatkan dalam identifikasi kebutuhan pemeliharaan fasilitas. Kontrol: Masukan dari perempuan dan kelompok rentan belum menjadi pertimbangan utama dalam penentuan prioritas rehabilitasi.	Ranah Masyarakat ○ Pengguna belum menyampaikan kebutuhan fasilitas yang lebih inklusif. ○ Kesadaran mengenai bangunan yang ramah gender dan disabilitas masih rendah. Ranah Pemerintah ○ Perencanaan rehabilitasi masih berfokus pada kondisi fisik bangunan, belum mempertimbangkan aspek responsif gender. ○ Belum tersedia standar aksesibilitas pada seluruh fasilitas kantor. ○ Keterbatasan anggaran menyebabkan prioritas lebih diarahkan pada perbaikan kerusakan utama. ○ - Belum dilakukan survei kepuasan pengguna gedung terkait kenyamanan dan aksesibilitas.	○ Mengidentifikasi kebutuhan rehabilitasi berdasarkan masukan seluruh pengguna gedung. ○ Menyediakan fasilitas yang ramah gender dan inklusif, seperti toilet laki-laki dan perempuan yang layak, ruang laktasi (sesuai kebutuhan), jalur landai (ramp), pegangan tangan, dan rambu aksesibilitas. ○ Memastikan pencahayaan, ventilasi, dan sistem keamanan gedung dalam kondisi baik. ○ Memasukkan aspek aksesibilitas dan responsif gender dalam perencanaan rehabilitasi gedung. ○ Melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi sarana dan prasarana kantor.	Perangkat Daerah ○ Kecamatan Padang Panjang Barat. ○ Bagian Umum/Bagian Aset Sekretariat Daerah. ○ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). ○ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). ○ Bappeda. Program yang Relevan ○ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. ○ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ○ Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Manfaat: Kenyamanan dan keamanan gedung belum dirasakan secara setara oleh seluruh pengguna.. o Bentuk Ketidakadilan Gender ❖ Marginalisasi penyandang disabilitas dan lansia. ❖ Stereotipe bahwa fasilitas standar sudah memenuhi kebutuhan semua pengguna. ❖ Subordinasi kebutuhan kelompok rentan dalam perencanaan rehabilitasi.			
--	--	--	--

3. **Mengidentifikasi program, kegiatan, sub kegiatan** yang berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan kesetaraan gender, dengan mengisi tabel berikut ini :

Rencana Aksi	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Nama Perangkat Daerah Pelaksana
- o Menyediakan fasilitas kantor yang ramah perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. - o Memperbaiki sarana prasarana yang mendukung aksesibilitas gedung. - o Melakukan evaluasi kebutuhan fasilitas berdasarkan masukan seluruh pengguna.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang



Padang Panjang, Juli 2026
CAMAT PADANG PANJANG BARAT

ROMI AR RAHMAN, ST.
NIP. 19821012 201101 1008

LEMBAR KERJA 1: ANALISIS GENDER DENGAN GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

1. **Menyusun Cascading Kinerja** sesuai dengan Inmendagri No 2 Tahun 2025 dengan menggunakan RPJMD Provinsi masing-masing

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah	Misi 3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Akuntabel, Profesional, Transparan Dan Inovatif	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif		Nilai AKIP Kota	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
			Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Barat	
			Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Barat	
			Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	

2. Menyusun analisis gender sektoral yang menggunakan Gender Analysis Pathway:

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Tentukan Satu Isu Gender Strategis	Identifikasi faktor penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD relevan
○ Telaah Data Terpilah Data kehadiran Musrenbang menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam forum perencanaan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Selain itu, keterwakilan penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan juga masih terbatas. ○ Isu Gender Strategis Belum optimalnya partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam Musrenbang Kelurahan sehingga usulan pembangunan belum sepenuhnya responsif gender. ○ Kesenjangan APKM Akses : Informasi Musrenbang belum menjangkau seluruh perempuan dan kelompok rentan secara optimal. Partisipasi : Kehadiran dan penyampaian usulan oleh perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki.	Ranah Masyarakat ○ Masih terdapat anggapan bahwa Musrenbang merupakan forum yang didominasi laki-laki. ○ Perempuan memiliki beban domestik sehingga sulit mengikuti Musrenbang. ○ Kepercayaan diri perempuan dalam menyampaikan pendapat masih rendah. ○ Kelompok rentan belum aktif mengikuti forum perencanaan. Ranah Pemerintah ○ Undangan Musrenbang belum memastikan keterwakilan perempuan minimal 30%. ○ Jadwal pelaksanaan belum mempertimbangkan waktu yang ramah bagi perempuan bekerja maupun ibu rumah tangga.	○ Menyusun mekanisme Musrenbang yang inklusif dan responsif gender. ○ Meningkatkan sosialisasi kepada perempuan, penyandang disabilitas, lansia, pemuda, dan kelompok rentan. ○ Memastikan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam peserta Musrenbang. ○ Menyesuaikan jadwal dan lokasi Musrenbang agar mudah diakses seluruh kelompok masyarakat. ○ Memberikan ruang yang sama kepada perempuan untuk menyampaikan usulan. ○ Menggunakan data terpilah laki-laki dan perempuan dalam penyusunan prioritas pembangunan. ○ Meningkatkan kapasitas aparatur kelurahan mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG).	Perangkat Daerah ○ Kecamatan Padang Panjang Barat ○ Seluruh Kelurahan di Kecamatan Padang Panjang Barat ○ Bappeda Kota Padang Panjang ○ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (atau OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat) ○ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Program yang Relevan ○ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ○ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ○ Program Pengarusutamaan Gender (DP3A) ○ Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Kontrol : Perempuan belum memiliki kesempatan yang sama dalam memengaruhi penetapan prioritas pembangunan. Manfaat : Hasil pembangunan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. o Bentuk Ketidakadilan Gender Subordinasi Stereotipe Marginalisasi Beban ganda perempuan	o Fasilitator belum sepenuhnya memberikan kesempatan yang seimbang kepada seluruh peserta. o Belum tersedia data terpilah sebagai dasar penyusunan usulan pembangunan responsif gender.		
--	---	--	--

3. **Mengidentifikasi program, kegiatan, sub kegiatan** yang berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan kesetaraan gender, dengan mengisi tabel berikut ini :

Rencana Aksi	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Nama Perangkat Daerah Pelaksana
o Pelaksanaan Musrenbang dengan Sarana dan Prasarana yang memadai disertai dengan ruangan yang lebih representatif dengan volume usulan masyarakat o Memastikan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam Musrenbang. o Memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam penyampaian usulan. o Menyusun prioritas pembangunan berdasarkan data terpilah gender.	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang

Padang Panjang, Juli 2026
CAMAT PADANG PANJANG BARAT



ROMI AR RAHMAN, ST.
NIP. 19821012 201101 1008

LEMBAR KERJA 1: ANALISIS GENDER DENGAN GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

1. **Menyusun Cascading Kinerja** sesuai dengan Inmendagri No 2 Tahun 2025 dengan menggunakan RPJMD Provinsi masing-masing

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah	Misi 3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Akuntabel, Profesional, Transparan Dan Inovatif	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif		Nilai AKIP Kota	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
			Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Barat	
			Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Barat	
			Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	

2. Menyusun analisis gender sektoral yang menggunakan Gender Analysis Pathway:

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Tentukan Satu Isu Gender Strategis	Identifikasi faktor penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD relevan
○ Telaah Data Terpilah Data kepengurusan RT menunjukkan bahwa sebagian besar pengurus RT masih didominasi oleh laki-laki, sedangkan keterlibatan perempuan lebih banyak pada kegiatan pendukung. Selain itu, usulan dari perempuan dan kelompok rentan belum sepenuhnya terakomodasi dalam perencanaan kegiatan RT. ○ Isu Gender Strategis Belum optimalnya partisipasi dan peran perempuan dalam kelembagaan RT sehingga pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya responsif gender.. ○ Kesenjangan APKM Akses: Kesempatan mengikuti pelatihan, pembinaan, dan informasi mengenai kelembagaan RT belum merata. Partisipasi: Keterlibatan perempuan dalam kepengurusan dan forum RT masih rendah. Kontrol: Perempuan belum memiliki kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan di tingkat RT. Manfaat: Manfaat program pemberdayaan RT belum dirasakan secara optimal oleh seluruh kelompok masyarakat. ○ Bentuk Ketidakadilan Gender ❖ Subordinasi.	Ranah Masyarakat ○ Budaya yang masih memandang laki-laki sebagai pengambil keputusan utama di lingkungan RT. ○ Perempuan memiliki keterbatasan waktu karena peran domestik. ○ Kepercayaan diri perempuan untuk menjadi pengurus RT masih rendah. ○ Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemimpinan yang inklusif masih terbatas. Ranah Pemerintah ○ Pembinaan kelembagaan RT belum secara khusus mendorong keterwakilan perempuan. ○ Belum tersedia data terpilah mengenai kepengurusan dan peserta kegiatan RT. ○ Materi pembinaan belum mengintegrasikan perspektif Pengarusutamaan Gender (PUG).	○ Meningkatkan sosialisasi pentingnya kesetaraan peran dalam kelembagaan RT. ○ Mendorong keterwakilan perempuan dalam kepengurusan dan kegiatan RT. ○ Menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan dan penguatan kapasitas bagi pengurus RT laki-laki dan perempuan. ○ Menggunakan data terpilah sebagai dasar evaluasi pemberdayaan RT. ○ Mengintegrasikan materi PUG dalam pembinaan kelembagaan RT. ○ Melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam penyusunan program kerja RT.	Perangkat Daerah ○ Kecamatan Padang Panjang Barat. ○ Kelurahan. ○ Dinas Sosial P3A ○ Bappeda. Program yang Relevan ○ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. ○ Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. ○ Sub Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (RT).

❖ Stereotipe bahwa kepemimpinan RT merupakan peran laki-laki. ❖ Marginalisasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan. ❖ Beban ganda yang membatasi keterlibatan perempuan.			
--	--	--	--

3. **Mengidentifikasi program, kegiatan, sub kegiatan** yang berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan kesetaraan gender, dengan mengisi tabel berikut ini :

Rencana Aksi	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Nama Perangkat Daerah Pelaksana
- o Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan dan pembinaan RT. - o Melaksanakan pembinaan kelembagaan RT yang responsif gender. - o Memberikan kesempatan yang setara kepada laki-laki dan perempuan dalam pelatihan dan pembinaan RT. - o Menggunakan data terpilah laki-laki dan perempuan sebagai dasar evaluasi pemberdayaan RT.	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang

Padang Panjang, Juli 2026
CAMAT PADANG PANJANG BARAT



ROMI AR RAHMAN, ST.
NIP. 19821012 201101 1008

KAK YANG RESPONSIF GENDER (GENDER ACTION BUDGET/GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE SUB KEGIATAN TA 2026

Perangkat Daerah	Padang Panjang
Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub kegiatan	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kode Sub kegiatan	7.01.01.2.09.0009
Kinerja	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Indikator	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Satuan	

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah
- Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
- Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 13 Tahun 2025 tentang RKPD Kota Padang Panjang, berfungsi sebagai landasan eksekusi kebijakan tahunan

2. Gambaran Umum

Gedung kantor merupakan sarana utama dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Seiring bertambahnya usia bangunan dan pengaruh cuaca, seringkali terjadi kerusakan alami seperti kebocoran atap, kerusakan plafon, pudarnya cat dinding, hingga gangguan pada sistem sanitasi. Untuk menjaga kenyamanan kerja aparatur dan memberikan pelayanan yang layak bagi masyarakat, diperlukan upaya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan secara berkala agar kondisi gedung tetap representatif dan aman.

Maksud : Melakukan perbaikan fisik pada bagian-bagian gedung yang mengalami kerusakan atau penurunan fungsi.

Tujuan : 1. Mengembalikan fungsi estetika dan kekuatan struktur bangunan kantor
2. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, bersih, dan sehat
3. Mencegah kerusakan bangunan yang lebih luas dan lebih mahal di masa mendatang.

B. Penerima Manfaat

Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan fisik gedung kantor (termasuk ruang kerja, aula, fasilitas umum, dan pagar/halaman) sehingga mencapai standar kelaikan bangunan gedung negara.

C. Strategi untuk Mencapai Kinerja

Ruang lingkup pekerjaan pemeliharaan/rehabilitasi meliputi :

1. Pekerjaan Arsitektur : Pengecatan ulang dinding/kusen, perbaikan plafon yang jebol, penggantian keramik yang pecah, dan perbaikan daun pintu/jendela.
2. Pekerjaan Atap : Perbaikan kebocoran atap (genteng/seng) dan pembersihan talang air.
3. Pekerjaan Sanitasi dan Instalasi Air : Perbaikan saluran air limbah, penggantian kran/bak toilet yang rusak, serta pembersihan tandon air.
4. Pekerjaan Elektrikal Bangunan : Perbaikan instalasi kabel yang rapuh, penggantian saklar/stop kontak, dan perbaikan lampu penerangan gedung.

Metode Pelaksanaan

- Pekerjaan dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi atau tenaga terampil yang ditunjuk.
- Material yang digunakan harus memenuhi standar kualitas (SNI) dan disetujui oleh pengawas/PPTK.
- Pelaksanaan pekerjaan tidak boleh mengganggu jalannya pelayanan publik di kantor.

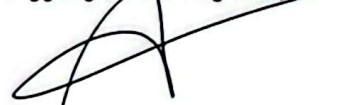
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan ini direncanakan terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Pesanan (SP).

E. Biaya Yang Diperlukan

Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya Tahun 2026 membutuhkan anggaran biaya sebesar Rp. 177.340.000,00 (Seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Penanggung Jawab Kegiatan,



HELM YUANDRA, SKM
NIP. 19770529 200501 1 004

KAK YANG RESPONSIF GENDER (GENDER ACTION BUDGET/GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE SUB KEGIATAN TA 2026

Perangkat Daerah	Padang Panjang
Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Kegiatan	Pemberdayaan Kelurahan
Sub kegiatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Kode Sub kegiatan	7.01.03.2.02.0001
Kinerja	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Indikator	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Satuan	134 Lembaga Kemasyarakatan 69 orang Perempuan 65 orang Laki-laki

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menjadi fondasi utama pelaksanaan tahapan Musrenbang secara berjenjang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah
- Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Menjadi pedoman teknis tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk tata laksana Musrenbang tingkat kelurahan hingga kota
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 mengenai pembentukan kecamatan dan kelurahan
- Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
- Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 13 Tahun 2025 tentang RKPD Kota Padang Panjang, berfungsi sebagai landasan eksekusi kebijakan tahunan

2. Gambaran Umum

- (a) Musrenbang Kelurahan merupakan forum musyawarah tahunan antar pemangku kepentingan untuk menyusun rencana pembangunan daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan (seperti Permendagri yang mengatur pedoman pembangunan), partisipasi aktif masyarakat sangat penting agar pembangunan partisipatif berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat Kelurahan
- (b) Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan bertujuan mengoptimalkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat (RT, RW, tokoh masyarakat, LPM, PKK, dan kelompok rentan) dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan kelurahan, kesetaraan Gender yang relevan)
- (c) Pelaksanaan Musrenbang kelurahan bertujuan :
 - Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai alur perencanaan pembangunan.
 - Menjaring aspirasi, usulan, dan kebutuhan prioritas masyarakat.
 - Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kelurahan

B. Penerima Manfaat

- **Output:** Terlaksananya forum Musrenbang Kelurahan yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat, serta tersusunnya dokumen usulan prioritas kelurahan.
- **Outcome:** Meningkatnya jumlah usulan prioritas dari masyarakat yang terakomodasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah

C. Strategi untuk Mencapai Kinerja

- 1 Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan yang akan digunakan adalah swakelola
- 2 Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Kegiatan ini mencakup beberapa tahapan utama:
 - **Tahap Persiapan:** Pembentukan panitia, penentuan jadwal musrenbang, dan koordinasi tingkat kecamatan/kelurahan.
 - **Tahap Pelaksanaan:** Pelaksanaan Pra-Musrenbang dan Musrenbang Kelurahan (pemaparan prioritas dan rembug warga).
 - **Tahap Pelaporan:** Penyusunan dokumen Berita Acara kesepakatan dan daftar usulan prioritas untuk diteruskan ke tingkat kecamatan

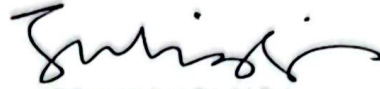
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

No	Aktivitas	Waktu
1	Persiapan	Januari Minggu 1
2	Pelaksanaan	Januari minggu ke 2 s/d Februari minggu ke 2
3	Pelaporan	Februari minggu ke 4 s/d Maret minggu 1

E. Biaya Yang Diperlukan

Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2026 membutuhkan anggaran biaya sebesar Rp.123.003.200,00 (Seratus dua puluh tiga juta tiga ribu dua ratus rupiah).

Penanggung Jawab Kegiatan,



DENI YULIADI, M.Pd
NIP. 19780701 200604 1 014

KAK YANG RESPONSIF GENDER (GENDER ACTION BUDGET/GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE SUB KEGIATAN TA 2026

Perangkat Daerah	Padang Panjang
Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Kegiatan	Pemberdayaan Kelurahan
Sub kegiatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Kode Sub kegiatan	7.01.03.2.03.0001
Kinerja	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan
Indikator	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan
Satuan	134 Lembaga Kemasyarakatan 69 orang Perempuan 65 orang Laki-laki

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah
- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975)
- Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
- Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
- Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan

2. Gambaran Umum

Rukun Tetangga (RT) merupakan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang menjadi mitra strategis pemerintahan dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai ujung tombak pelayanan yang bersentuhan langsung dengan warga, Ketua RT memiliki peran krusial dalam menjaga kondusivitas wilayah serta mensukseskan program-program pemerintah. Oleh karena itu pemberian honorarium atau insentif merupakan bentuk penghargaan dan stimulus atas dedikasi serta pengabdian mereka dalam melayani.

B. Penerima Manfaat

Output : Sebagai pedoman teknis bagi Pemerintah Daerah dan Kecamatan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah kelurahan

Outcome : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, memperlancar pelayanan publik, serta menjaga nilai-nilai kegotongroyongan di lingkungan Masyarakat

C. Strategi untuk Mencapai Kinerja

Ruang lingkup penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan biasanya memuat :

- (1) **Fasilitasi Operasional**: Penyediaan sarana prasarana penunjang kegiatan lembaga.
- (2) **Peningkatan Kapasitas**: Pelatihan/pembinaan teknis bagi pengurus RT
- (3) **Musyawarah dan Perencanaan**: Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari rembuk RT, tingkat kelurahan hingga kota.
- (4) **Pelaksanaan Tugas Pokok**: Penyelenggaraan kegiatan sosial, ketentraman lingkungan, dan penyampaian aspirasi warga

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan dilaksanakan oleh Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun Anggaran 2026 (Januari s/d Desember 2026)

E. Biaya Yang Diperlukan

Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2026 membutuhkan anggaran biaya sebesar Rp. 1.356.080.000,00 (Satu Milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah).

Penanggung Jawab Kegiatan,



NOFRI ANDRI, S.Ag
NIP. 19761109 200701 1 010